

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terhadap analisis rumusan masalah 1 dan 2 dalam penulisan hukum ini. Kesimpulan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **5.1.1 Tentang Modus Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang**

Penulis menarik kesimpulan terhadap analisis mengenai modus pencucian uang. Seperti yang diketahui bahwa perusahaan cangkang memang selalu dijadikan wadah pada bagian pencucian uang, tepatnya pada proses kedua dari pencucian uang yaitu *layering* atau pelapisan. Para pelaku biasanya mendirikan sebuah perusahaan fiktif atau cangkang yang cuman didaftarkan didalam akta pendirian namun tidak ada aktivitas sama sekali serta tidak memiliki karyawan dan kantor. Setelah pendirian perusahaan cangkang tersebut, dilakukan tahapan berikutnya ialah adanya modus penggunaan nama orang lain atau praktik *nominee* yaitu pinjam nama dengan tujuan untuk mengaburkan dalang sebenarnya dalam pencucian uang tersebut.

Pada kasus pencucian uang melalui perusahaan cangkang di indonesia berdasarkan kasus yang sudah dijabarkan oleh penulis, yaitu adanya dugaan penggunaan perusahaan cangkang di lingkup kementerian keuangan untuk pencucian uang yang dimana pemilik dari perusahaan tersebut merupakan orang lain atau dapat dikatakan bukan pemilik sebenarnya. Pada kasus kementerian keuangan, oknum yang menggunakan perusahaan cangkang menempatkan nama orang lain dalam perusahaannya seperti nama sopir, tukang kebun, bahkan istri. Selanjutnya dalam kasus Edhy Prabowo, dirinya menggunakan perusahaan cangkang untuk mencuci uang hasil dari korupsi suap benih lobster dengan cara menggunakan perusahaan yang tidak aktif untuk menempatkan keuntungan yang didapatkan oleh dirinya dari hasil korupsi tersebut serta menempatkan nama orang lain dalam kepengurusan perusahaan cangkang tersebut. Dan kasus terakhir yaitu kasus Akil Mochtar yang dimana dirinya melakukan korupsi yaitu penerimaan suap

dan dirinya mencuci uang melalui perusahaan cangkang berbentuk CV. CV tersebut tidak aktif bahkan tidak memiliki kantor serta kegiatan usaha yang semestinya. Kemudian CV yang dimiliki Akil Mochtar didaftarkan dengan nama orang lain sehingga nama Akil Mochtar tidak tercantum dalam pemilik CV tersebut. Berdasarkan kasus-kasus yang dijabarkan, maka dapat dikatakan biasanya para pelaku pencuci uang menggunakan modus dengan pendirian perusahaan fiktif dengan jaringan yang begitu kompleks serta menempatkan nama orang lain atau praktik pinjam nama dengan tujuan mempersulit para penegak hukum untuk mendeteksi terjadi pencucian uang dan mengaburkan identitas mereka sebagai dalang utama pencucian uang.

Selanjutnya kesimpulan dari analisis pencucian uang melalui perusahaan cangkang di luar negeri yaitu pelaku pencucian uang melakukan modus berupa mendirikan perusahaan cangkang di negara bebas pajak atau yurisdiksi yang menjamin kerahasiaan pemilik dari perusahaan cangkang. Sehingga peraturan Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan pemilik manfaat dari sebuah perusahaan tidak dapat menjangkau kepada perusahaan cangkang yang didirikan di luar negeri. Kelemahan hukum ini yang sering dijadikan alat oleh para pelaku pencucian uang untuk mencuci uang mereka melalui modus pendirian perusahaan cangkang di luar negeri.

### **5.1.2 Tentang Peraturan Yang Tepat Terhadap Perusahaan Cangkang**

Berdasarkan kesimpulan rumusan masalah pertama, maka dapat ditemukan adanya permasalahan terkait peraturan tersebut. Yaitu terdapat kelemahan dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 merujuk kepada biasanya para pelaku pencuci uang menyamarkan dirinya dengan menempatkan nama orang lain. Perpres Nomor 13 Tahun 2018, tidak menerapkan adanya verifikasi mengenai kepemilikan sebenarnya dari suatu perusahaan dari instansi yang berwenang. Meskipun instansi berwenang dapat melakukan verifikasi namun hal tersebut terjadi ketika ada hal yang diperlukan oleh instansi berwenang. Sehingga menurut penulis hal ini menjadi awalnya penggunaan nama orang lain dalam suatu perusahaan diakibatkan instansi yang berwenang tidak langsung memverifikasi terkait kebenaran dari kepemilikan sebenarnya dari perusahaan. Sehingga dengan tidak adanya verifikasi dari awal atau dari akhirnya akan membuat pencucian uang melalui perusahaan cangkang dengan

modus pinjam nama akan berkembang dan beredar secara luas. Selain itu, tidak adanya penerapan sanksi bagi seseorang atau korporasi apabila memberikan informasi palsu mengenai kepemilikan sebenarnya dari sebuah perusahaan. Ketika dilihat NDAA yang merupakan peraturan dari Amerika Serikat, peraturan tersebut menerapkan sanksi pidana dan perdata bagi pihak yang memberikan informasi palsu terhadap pemilik sebenarnya dari suatu perusahaan. Selain itu, untuk Perpres yang dimiliki oleh Indonesia tidak dapat menjangkau untuk perusahaan cangkang yang didirikan diluar negeri sehingga akan sulit untuk mencegah terjadinya pencucian uang tersebut.

Selanjutnya, tidak adanya peraturan yang jelas mengenai perusahaan cangkang di Indonesia, dikarenakan adanya SPV yang dapat didirikan berdasarkan Permenkeu membuat perusahaan cangkang menjadi lebih mudah untuk dibuat sebagai lahan kejahatan di Indonesia. Serta tidak adanya aturan yang jelas mengenai pendirian perusahaan cangkang berbasis SPV dan juga sampai sekarang tidak adanya pengawasan mengenai perusahaan-perusahaan cangkang serta tidak adanya parameter untuk menduga suatu perusahaan cangkang dijadikan lahan tindak pidana pencucian uang.

Dan yang terakhir, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 masih memiliki kerancuan dalam menuntut suatu tindak pidana tanpa dibuktikan tindak pidana asalnya. Apabila sudah dilakukan penyempurnaan maka dapat mencegah pencucian uang melalui perusahaan cangkang sedari awal.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan analisis yang sudah dijabarkan diatas penulis menarik beberapa saran untuk negara guna mencegah terjadi pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Saran tersebut ialah:

### **5.2.1 Terhadap Modus Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang**

Penulis memberikan saran berupa pengawasan terhadap perusahaan yang didirikan hanya bersifat cangkang, lebih diperhatikan lagi oleh para instansi yang berwenang atau para penegak hukum. Dikarenakan ketika suatu perusahaan cangkang didirikan yang digunakan untuk pencucian uang akan merugikan negara dari sektor ekonomi maupun sektor lainnya. Selain itu, penegak hukum harus lebih

memperhatikan dan menetapkan suatu parameter terhadap perusahaan yang berpotensi dijadikan perusahaan cangkang untuk pencucian uang.

### **5.2.2 Terhadap Peraturan Yang Tepat Untuk Perusahaan Cangkang**

Penulis memberikan saran berupa penyempurnaan peraturan terhadap kepemilikan manfaat atau kepemilikan sebenarnya dalam suatu korporasi dan peraturan yang jelas terhadap perusahaan cangkang. Saran tersebut berupa:

1. Adanya penyempurnaan terkait Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mengenai verifikasi dari pemilik sebenarnya dari suatu korporasi. Dengan disempurnakan dan memberikan arahan kepada instansi berwenang melakukan verifikasi sejak awal dilaporkan kepemilikan sebenarnya dari suatu perusahaan dapat menekan angka pencucian uang melalui praktik pinjam nama melewati perusahaan cangkang;
2. Adanya penerapan sanksi baik secara pidana maupun perdata dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mengenai informasi palsu atau informasi tidak sesuai mengenai pelaporan terhadap kepemilikan sebenarnya dari korporasi. Dengan diterapkan sanksi pidana dan perdata akan membuat para pelaku pencucian uang memikirkan ulang tindakan mereka ketika membuat perusahaan fiktif dengan meminjam nama orang lain, serta dengan adanya hal ini dapat menurunkan pelaporan palsu mengenai informasi kepemilikan sebenarnya dari suatu korporasi.
3. Adanya penyempurnaan terkait Perpres Nomor 13 Tahun 2018, yang dimana perpres ini dapat menjangkau untuk perusahaan yang didirikan di luar negeri, dan menaikkan status Perpres tersebut menjadi Undang-Undang agar dapat lebih mengikat dan kuat secara hirarkhi perundang-undangan.
4. Adanya peraturan yang jelas mengenai pendirian SPV di Indonesia maupun di luar Indonesia, berhubung sampai sekarang masih tidak ditemukan prosedur pendirian SPV di Indonesia serta pengawasannya membuat adanya celah hukum bagi para pelaku pencuci uang untuk mendirikan perusahaan fiktif sebagai wadah dari pencucian uang.

5. Adanya pengertian perusahaan cangkang secara yuridis di Indonesia, dan paramater terhadap perusahaan yang terindikasi akan menjadi perusahaan cangkang.
6. Adanya penyempurnaan terkait Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 guna dapat dilakukan pencegahan sedari awal mengenai pencucian uang melewati perusahaan cangkang yang terindikasi dijadikan lahan pencucian uang.

Berdasarkan saran yang sudah dibuat oleh penulis, penulis sendiri berharap pemerintah dapat segera memperbaharui peraturang-peraturan yang masih lemah yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang menjadi lebih merajalela dan dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Arifin, Ibrahim. *Kajian Hukum Pembuktian Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan, 2021.

Farid, Zainal Abidin. In *Hukum Pidana 1*, 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary (Ninth Edition E-books)*. St. Paul Minn: West Publishing Co, 2009.

Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

OECD. *OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment Fourth Edition*. Paris: OECS Publications, 2008.

PPATK, Tim Riset. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018.

Priyatno, Dwidja. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana, 2023.

Sahetapy, J.E. *Business Uang Haram*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politelia, 2019.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RAJA, 2003.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

**Jurnal:**

Benus, Kornelius. "Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, 2020.

Fajar, Syamsul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan MA Nomor 545 K/PID.SUS/2017)." *Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin*, 2019: 14.

Laowo, Yonathan Sebastian. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Panah Keadilan*, 2022.

Oktavinanda, Pramudya A. "Special Purpose Vehicle dalam Tinjauan Hukum dan Ekonomi." 2013: 2.

PPATK. "Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024." In *Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024*, 8. n.d.

Rahayuingsih, Toetik. "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2013: 315.

Sitanggang, Febriana Falentina. "Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi." *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta 2013*, 2013: 14.

Sjahdeini, Sutan Remy. "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat." *Jurnal Hukum Bisnis*, 2003.

**Internet:**

Chaterine, Rahel Narda. *Bareskrim Sebut ACT Punya 10 Perusahaan Cangkang, Ini Daftarnya.* 26 Juli 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/26/10471731/bareskrim-sebut-act-punya-10-perusahaan-cangkang-ini-daftarnya> (accessed Mei 6, 2024).

- Chaterine, Rahel Narda. *Kasus Penyelewengan Dana ACT, 3 Tersangka Dilimpahkan ke Kejari Jaksel*. 26 Oktober 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/21054561/kasus-penyelewengan-dana-act-3-tersangka-dilimpahkan-ke-kejari-jaksel> (accessed Mei 6, 2024).
- Farisa, Fitriana Chisna. *Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun*. 1 April 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/01/09124231/modus-cuci-uang-oknum-kemenkeu-punya-5-8-perusahaan-cangkang-pakai-nama?page=all> (accessed Mei 5, 2024).
- Hakim, Ikhsan Abdul. *Pencucian Uang di K/L, Mahfud Singgung Modus Perusahaan Cangkang: Seperti Ini Banyak*. 11 Maret 2023. <https://www.kompas.tv/nasional/386881/pencucian-uang-di-k-l-mahfud-singgung-modus-perusahaan-cangkang-seperti-ini-banyak> (accessed May 5, 2024).
- Kenton, Will. *What Is A Shell Corporation? How It's Used, Examples and Legality*. April 2024. <https://www.investopedia.com/terms/s/shellcorporation.asp> (accessed April 9, 2024).
- Permatasari, Erizka. *Hukum Online*. 20 April 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-perusahaan-cangkang-dan-potensi-penyalahgunaannya-lt607e98841fa61/> (accessed October 15, 2023).
- Permatasari, E. *Mengenal Perusahaan Cangkang dan Potensi Penyalahgunaannya*. 20 April 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-perusahaan-cangkang-dan-potensi-penyalahgunaannya-lt607e98841fa61/> (accessed May 3, 2024).
- Pratiwi, Priska Sari. *BNN Bongkar Pencucian Uang Rp 6,4 Triliun Geng Freddy Budiman*. 28 Februari 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180228123438-12-279383/bnn-bongkar-pencucian-uang-rp64-triliun-geng-freddy-budiman> (accessed Mei 6, 2024).
- Review, World Population. *Tax Heaven Countries 2024*. 2024. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/tax-haven-countries> (accessed April 15, 2024).

Saputra, Harja. *List Lengkap 2961 Orang Indonesia dan 43 Offshore Entities di Panama Papers*. 10 April 2016. <https://www.harjasaputra.com/opini/polhukam/list-lengkap-2961-orang-indonesia-dan-43-offshore-entities-di-panama-papers.html> (accessed Mei 6, 2024).

SS. *Korporasi Wajib Lapori Beneficial Owner, Pahami Kriterianya!* 15 Juni 2023. <https://kliklegal.com/korporasi-wajib-lapor-beneficial-owner-pahami-kriterianya/#:~:text=Pemilik%20Manfaat%20atau%20Beneficial%20Ownership,peran%20penting%20dalam%20suatu%20perusahaan.> (accessed Oktober 20, 2023).

Syadad, Haiban. *Sanksi*. 13 Desember 2018. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/balikpapan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-sanksi.html#:~:text=Definisi%20sanksi%20menurut%20Kamus%20Besar,dilakukan%20oleh%20seseorang%20atau%20kelompok> (accessed Mei 3, 2024).

Teague, Elizabeth. *Panama Papers*. 2024. <https://www.britannica.com/money/Panama-Papers> (accessed April 14, 2024).

Watch, Indonesia Corruption. *Pandora Papers: Kegagalan Negara Atas Kejahatan Lintas Negara*. 13 Desember 2021. <https://antikorupsi.org/id/article/pandora-papers-kegagalan-negara-atas-kejahatan-lintas-negara> (accessed Maret 13, 2024).

Yulianto, Agus. *Pinangki Suruh Sopir dan Suami Tukar Uang di Money Changer*. 23 September 2020. <https://news.republika.co.id/berita/qh42x1396/pinangki-suruh-sopir-dan-suami-tukar-uang-di-money-changer> (accessed Oktober 15, 2023).

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016